

MENEMUKAN DASAR HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI MELALUI METODE *AL ISTIQRA' AL MA'NAWI*

Hasan Matsum

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumut

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate

e-mail: hasanmatsum@uinsu.ac.id

Abstrak: Wacana tentang ahli waris pengganti telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama yang peduli terhadap nasib keturunan ahli waris yang meninggal sebelum pewaris dikenal dengan istilah "patah titi" terlihat telah melakukan berbagai upaya advokasi untuk melindungi hak keturunan ahli waris yang telah meninggal mendahului pewaris tersebut. Sebagian dari mereka mengambil jalan wasiat wajibah berdasarkan pemikiran hukum Ibnu Hazm, sementara yang lain menjalankan metode penggantian ahli waris yang dikenal sebagai ahli waris pengganti. Metode yang kedua ini merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karenanya lembaga ahli waris pengganti banyak dikritik oleh mereka yang tidak setuju dengan lembaga tersebut, dengan alasan hak kewarisan ahli waris pengganti tidak memiliki dasar hukum secara syar'i. Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk menemukan fondasi hukum lembaga ahli waris pengganti tersebut dalam kedua sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis, sehingga memiliki dasar yang kuat dalam aplikasinya. Metode yang digunakan dalam penggalan dasar hukum ahli waris pengganti yaitu metode *al-istiqla' al-ma'nawi* asy-Syatibi dengan pendekatan normatif-teologis-yuridis yang kemudian dinalalisa secara kualitatif-deduktif. Dengan metode ini, peneliti menemukan bahwa ahli waris pengganti memiliki dasar hukum yang cukup kuat baik dari Alquran maupun Hadis.

Kata kunci : ahli waris pengganti, patah titi, *al-istiqla' al-ma'nawi*

Abstract: Discourse on substitute heirs has long been a debate among scholars. The scholars who care about the fate of the offspring heir died before the testator is known by the term "patah titi" look has made various advocacy efforts to protect the rights of the descendants of heirs who had already died before the testator. Some of them take the way "wasiat wajibah" a legal thought of Ibn Hazm, while others run heirs replacement method known as substitute heirs. The second method is a new term in Islamic inheritance law. Therefore the institution of substitute heirs criticized by those who do not agree with these institution, they said, the inheritance of substitute heirs have no legal basic in Islamic texts (Alquran and Hadis). Based on this problem, it is necessary to find a legal foundation of the substitute heirs in the both of sources of Islamic law, the Alquran and the Hadis, so it has a strong foundation in its application. The method used in finding legal basic of substitute heirs is *al-istiqla' al-ma'nawi* ash-Syatibi with the normative approach-theological-juridical, then it's analyzed by qualitatively-deductive. By this method, the researcher found that the substitute heirs have sufficiently strong legal basic either in the Alquran and Hadis.

Keywords : substitute heirs, patah titi, *al-istiqla' al-ma'nawi*

Pendahuluan

Ahli waris pengganti merupakan terminologi baru dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karenanya ia tidak pernah dikenal dalam wacana fikih kewarisan Islam era klasik. Salako Taofiki Ajani menjelaskan, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang berhak mengambil saham ahli waris utama yang digantikannya. Secara lebih tegas Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 menjelaskan maksud dan perolehan ahli waris pengganti tersebut, yaitu :

- Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bentuk operasional dari ahli waris pengganti ini dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dengan uraian sebagai berikut ;

- Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti :
 - Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan.
 - Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
 - Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
 - Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
 - Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
 - Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian

dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Selain yang disebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.

Dalam konteks perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, menurut Habiburrahman tokoh yang pertama sekali memperkenalkan kelompok ahli waris pengganti adalah Hazairin dengan istilah mawali. Istilah ini ia ambil secara tekstual dari bunyi surat an-nisa' ayat 33, yaitu :

...

Sebagai satu terminologi baru mawali/ahli waris pengganti tidak sunyi dari beragam komentar baik dari yang setuju dengan istilah tersebut dengan segala konsekwensi hukumnya terlebih lagi dari yang tidak setuju. Bagi yang setuju tentu tidak menimbulkan polemik dalam penerapannya, namun bagi yang tidak setuju polemik tersebut telah terasa sejak ketentuan ahli waris pengganti itu diberlakukan di pengadilan agama pada tahun 1991 yang lalu. Menurut mereka yang tidak setuju, istilah ini tidak pernah ditemukan dalam pembahasan hukum kewarisan Islam klasik, karena dipandang tidak memiliki dasar hukum dalam penerapannya. Oleh karenanya apabila ada seseorang meninggal dunia sebelum pewarisnya dan pada saat meninggal tersebut ia memiliki anak dan saudara laki-laki, maka apabila pewarisnya meninggal anaknya tersebut tidak berhak menjadi ahli waris karena terhalang oleh saudaranya. Polemik tentang hak kewarisan mawali/ahli waris pengganti ini tidak dapat dihindari bahkan berpotensi semakin meluas, kecuali apabila ketentuan hukum tentang ahli waris pengganti tersebut dapat ditemukan dasar penetapannya dalam kedua sumber ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Hadis.

Mencermati pro-kontra keberadaan mawali/ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara filosofis dasar hukum penetapan mawali/ahli waris pengganti yang mungkin diproyeksikan sebagai salah satu kelompok ahli waris. Agar penelitian ini lebih sistematis, maka penulis perlu menentukan fokus penelitian, yaitu pertama, bagaimana keberadaan mawali di dalam Alquran dan Hadis ? kedua, bagaimana pemikiran ahli fikih tentang makna mawali ? ketiga, bagaimana kedudukan hukum mawali sebagai ahli waris pengganti ?.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Mengingat penelitian ini berupa penggalian dasar hukum mawali/ahli waris pengganti yang bersumber pada wahyu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative-teologis yuridis. Sisi normatifitas-teologisnya terletak pada norma-norma hukum Islam (fikih) yang *diistinbatkan* dari wahyu baik dari Alquran maupun Hadis Nabi Saw. Dilihat dari pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian kewahyuan. Sedangkan sisi normatifitas-yuridisnya terletak pada norma-norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, khususnya KHI.

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan bahan primer dan sekunder. Bahan primer yaitu dalil-dalil baik yang berasal dari Alquran maupun Hadis tentang mawali/ahli waris pengganti. Sedangkan bahan sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan semua bahan yang sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menggunakan metode *al-istiqra' al-ma'nawi* dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif terhadap objek penelitian yang dijabarkan dalam bentuk uraian dan pernyataan.

Hasil dan Pembahasan

Berkenaan dengan mawali/ahli waris pengganti, kalau diteliti referensi yang ada maka terdapat suatu penafsiran untuk menentukan bagian mawali/ahli waris pengganti yaitu penafsiran terhadap Alquran surat an-nisā' ayat 33, dan ternyata di kalangan ulama terjadi perbedaan cara penafsiran ayat ini. Perbedaan tersebut terletak pada kata yang ditakdirkan mengikuti kata *likullin* sebagai *muḍāf ilaih*-nya dan pemaknaan kata *mawāliya*. Alquran dan Terjemahnya oleh Departemen Agama RI, begitu pula penafsiran

Quraisy Syihab mengartikan kata *likullin* adalah “bagi tiap-tiap harta warisan/harta peninggalan”, jadi yang menjadi *muḍāf ilaih* kata *likullin* adalah budel waris/harta warisan. Adapun kata *mawāliya* diartikan dengan “ahli waris”. Terjemahan tersebut secara lengkap adalah :

....

)Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya(.

Habiburrahman, salah seorang Hakim Agung, kelihatannya sepakat dengan penafsiran ini. Ia mengatakan “ulama mujtahid seperti Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Ahmad sepakat bahwa *kullun ḍamīr (muḍāf ilaih)*-nya ‘harta warisan’.” Namun hal yang disayangkan, dari pernyataannya ini Habiburrahman tidak mencantumkan kitab referensi apapun yang berhubungan dengan penjelasan para imam mujtahid yang dikutipnya tersebut, dan penulis sendiri tidak menemukan penjelasan itu. Hal yang penulis temukan hanyalah penjelasan kata “*aqrabūn*” yang terdapat dalam rangkaian ayat 33 surat an-nisā’ tersebut yang ditafsirkan dengan makna “*asabah*” dan kata “*mawāliya*” yang ditafsirkan dengan makna “tuan yang memerdekakan”. Dengan kata lain tidak satupun dari keempat imam yang disebutkan oleh Habiburrahman tersebut ada menjelaskan tentang *ḍamīr (muḍāf ilaih)* kata “*likullin*” dan Habiburrahman juga tidak memiliki pemikiran sendiri tentang penafsiran surat an-nisā’ ayat 33 tersebut sehingga menurut penulis, pemikirannya menolak penafsiran *ḍamīr (muḍāf ilaih)* kata *kullun* adalah ‘orang/ahli waris’ tidak dapat diterima, karena tidak argumentatif.

Menurut penulis cara penafsiran ayat semacam inilah yang menyebabkan tertutupnya kemungkinan seorang cucu dan anak saudara/saudari secara permanen menerima warisan dari kakek/nenek atau paman/bibi mereka ketika orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek/nenek atau paman/bibi mereka. Versi lain dalam menafsirkan ayat 33 surat an-nisā’ tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab tafsir diantaranya adalah Mahmud Yunus dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Alquran dan Tafsirnya oleh Kementerian Agama RI, *al-Khāzin* oleh ‘Ala ad-Dīn Alī bin Muḥammad

bin Ibrāhīm al-Baghdādī, *al-Jalalain* oleh al-Mahallī dan as-Suyutī, dan *al-Kasyf wa al-Bayān* oleh Abū Ishāq Aḥmad bin Muḥammad aš-Ša‘labī an-Naisabūrī, disana dijumpai bahwa kata *likullin* diartikan dengan: “untuk tiap-tiap orang baik laki-laki maupun perempuan”, sedangkan kata “*mawāliya*” diartikan dengan “ahli waris/’aṣābah ”. Sebelumnya Ibnu Abbas, seorang sahabat senior Rasulullah saw. juga berpendapat seperti itu. Dalam kitab tafsirnya ia mengatakan :

... { وَلِكُلِّ } يقول ولكل واحد { جَعَلْنَا } منكم { مَوَالِي } يعني الورثة لكي يرث { مِمَّا

تَرَكَ } ما ترك { الوالدان } من المال { والأقربون } في الرحم.

...)dan bagi tiap-tiap, Allah berfirman, dan bagi tiap orang Kami jadikan/adakan dari kalanganmu mawali, yaitu para ahli waris yang akan mewarisi apasaja yang ditinggalkan kedua orangtua dari jenis harta benda dan yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang memiliki hubungan rahim(...

Dalam redaksi yang lebih tegas Sayyid Qutb memaparkan di dalam kitab tafsir *fī zilāl Alqurān* sebagai berikut :

{ ولكل .. } بعد أن ذكر أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا ، وللنساء نصيباً مما اكتسبن .

وبين - فيما سلف - أنصبة الذكور والإناث في الميراث . . ذكر أن الله جعل لكل موالي من

قربته يرثونه . يرثونه مما آل إليه من الوالدين والأقربين . . فالمال يظل يتداول بهذا الإرث جيلاً

بعد جيل .

))dan untuk tiap-tiap...)...Setelah (Allah swt....) menyebutkan bahwa untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan ... dan (Allah swt....) juga menjelaskan pada ayat sebelumnya hak yang menjadi bagian laki-laki dan perempuan dalam harta waris ... disebutkan bahwa Allah swt.... menjadikan untuk tiap-tiap ahli waris yang merupakan kaum kerabat seseorang

orang-orang yang akan mewarisi ahli waris tersebut. Mereka akan menjadi ahli warisnya terhadap apa saja yang diserahkan kepadanya dari kedua orangtua maupun kaum kerabat...maka senantiasa harta tersebut beredar melalui sistem kewarisan ini dari satu generasi ke generasi yang lain(.

Dalam redaksi yang hampir sama, Ibnu Kasir menjelaskan dalam kitab tafsirnya sebagai berikut :

{وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي... } ، فتأويل الكلام: ولكلکم -أيها الناس- جعلنا عصبه يرثونه مما ترك

والداه وأقربوه من ميراثهم له.

)dan untuk tiap-tiap orang)..., adapun takwil kalimat tersebut adalah ; dan untuk masing-masing kamu – wahai manusia – Kami adakan *‘aşābah* yang akan mewarisinya terhadap harta benda yang ditinggalkan kedua orangtuanya dan kaum kerabatnya dari harta waris mereka yang merupakan haknya(.

Al Yasa’ Abu Bakar, dalam bukunya Ahli Waris Sepertalian Darah terlihat memiliki pemikiran yang sama dengan para ulama tafsir terakhir di atas. Setelah membandingkan dan menganalisa pemikiran Hazairin dan beberapa ulama tafsir diantaranya at-Tabari, al-Jassas, dan al-Zamakhsyari dia memberikan kesimpulan mengenai maksud surat an-nisa’ ayat 33 tersebut sebagai berikut :

“sebetulnya, kalau susunan ini (an-nisa’ ayat 33) dibaca langsung tanpa selipan pertanyaan, tentu akan berbunyi ; Allah menjadikan untuk setiap orang itu ahli waris yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan orangtua dan anggota kerabat.”

Menurut penulis kata “setiap orang itu” tidak lain adalah setiap orang yang meninggal dan meninggalkan ahli waris. Sedangkan kata “orangtua dan anggota kerabat” adalah orangtua dan anggota kerabat dari yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dari yang meninggal tersebut berhak menerima harta waris orangtua dan kerabat orangtua mereka karena orangtua mereka telah meninggal terlebih dahulu. Sebab kalau orangtua mereka masih ada, maka orangtua

itulah sebagai ahli waris langsung dan sekaligus menghalangi kewarisan anak-anaknya.

Agaknya pemikiran ini terlihat sama dengan pemikiran Hazairin, karena ia juga berpendapat bahwa kata yang dibuang yang seharusnya mengikuti lafaz “*likullin*” itu adalah anak keturunan bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral, ia mengatakan “bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawāli* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang *aqrābun*, Allah mengadakan *mawāli* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrābunnya*.” Selanjutnya dia mengatakan “kalimat panjang ini bila dipendekkan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan *mawāli* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat ini pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi maka artinya bagi setiap orang Allah mengadakan *mawāli* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat yang pendek ini tidak akan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbangan dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu pewaris orang tua, maka hubungan yang bertimbangan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si pewaris keluarga dekat, maka hubungan bertimbang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula.” Kemudian Hazairin menyimpulkan substansi *mawāli* itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi *mawāli*-nya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan *mawāli* untuk si fulan. menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada *mawāli*-nya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu. Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa *mawāli* adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.

Teori *mawāli* atau ahli waris pengganti tersebut, sebenarnya bukanlah soal baru dalam sistem hukum kewarisan, teori ini telah diakui dan diterapkan dalam hukum adat terutama dalam masyarakat yang bercorak bilateral, dalam KUHPerdara teori ini disebut

dengan istilah *plaatsvervuling*, begitu pula dalam sistem kewarisan Islam klasik telah diakui adanya penggantian kedudukan ahli waris, hanya saja teori ini bersifat terbatas, hanya berlaku dalam kelompok ahli waris tertentu saja, yaitu kelompok ahli waris yang dihubungkan kekerabatannya kepada pewaris melalui laki-laki. Semisal cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, dan tidak berlaku bagi keturunan melalui anak perempuan, yang lazim diistilahkan dengan kelompok ahli waris *ẓaw al-arḥām*. Dalam *ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Zaid bin Sabit menjelaskan tentang aturan ahli waris pengganti tersebut :

وَقَالَ زَيْدٌ : وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ
يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ (رواه البخاري).

)Zaid berkata ; cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki adalah menempati kedudukan anak laki-laki dan perempuan apabila tidak ada selain mereka yang masih hidup. cucu laki-laki seperti anak laki-laki dan cucu perempuan seperti anak perempuan. Mereka mewarisi dan menghibab seperti anak, dan tidak mewarisi cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki kalau bersama dengan anak laki-laki(.

Dilihat dari teori ahli waris pengganti, fatwa Zaid bin Sabit ini tidak sepenuhnya dapat diterima, karena tidak memberlakukan ahli waris pengganti pada semua jalur kekerabatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Alquran dan Hadis Menurut fatwa ini, orang yang berhak duduk sebagai ahli waris pengganti hanyalah kerabat yang dihubungkan melalui laki-laki, tidak berlaku bagi kerabat yang dihubungkan melalui perempuan demikian pula tidak berlaku pada kerabat yang derajatnya lebih jauh sementara kerabat yang derajatnya lebih dekat masih ada. Dengan demikian, semua cucu terhalang oleh anak pewaris, karena derajat anak lebih dekat daripada cucu padahal salah satu tujuan syari'at diadakannya lembaga ahli waris pengganti tidak lain adalah guna melindungi kerabat yang derajatnya lebih jauh tersebut. Berbeda halnya dengan fatwa Zaid bin Sabit ini, Alquran melalui surat an-nisa' ayat 33 menegaskan bahwa ahli waris pengganti berlaku pada semua jalur kekerabatan sebagaimana terlihat pada uraian berikutnya, nanti. Dalam kaidah hukum Islam dijelaskan bahwa apabila suatu ketentuan hukum telah ada penjelasannya dalam Alquran, maka tidak dibenarkan melakukan ijtihad

pada persoalan hukum tersebut, dalam sebuah kaidah disebutkan sebagai berikut “ لا يجوز ”
النص الاجتهاد مع وجود (tidak boleh berijtihad dalam persoalan hukum yang telah ada *naṣ*-nya). Dengan demikian fatwa Zaid bin Sabit ini tidak sepenuhnya dapat diterima atau setidaknya harus disesuaikan dengan kehendak Alquran, karena ketentuan tentang ahli waris pengganti telah dijelaskan di dalam Alquran sebagai sumber *naṣ* utama dalam hukum Islam.

Teori ahli waris pengganti yang dijelaskan di dalam Alquran dapat dipandang sebagai pemecahan masalah keadilan terhadap kelompok ahli waris yang orangtuanya terlebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris sehingga dengan demikian kelompok ini dapat diangkat sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi penerimaan hak kewarisan mereka.

Menurut penulis salah satu yang dikehendaki Alquran dalam hukum waris adalah adanya konsep ahli waris pengganti (*mawāli*) sebagaimana yang dirumuskan oleh Hazairin. Hanya saja, tidak sebagaimana Hazairin yang hanya memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut menurut logika kandungan ayat, penulis merasa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tafsiran surat an-nisā' ayat 33 di atas dengan cara membandingkan ayat tersebut dengan beberapa ayat lainnya demikian pula dengan beberapa hadis yang bermiripan, walaupun masing-masing ayat dan hadis tersebut berbicara dalam materi yang berbeda. Upaya perbandingan beberapa dalil ini akan menghasilkan satu kesimpulan hukum berkenaan dengan maksud kata “*likullin*” dan “*mawāliya*” yang terdapat pada surat an-nisa' ayat 33 tersebut. Asy-Syatibi menyebut upaya penggalian hukum dengan cara seperti ini dengan istilah *al-istiqra' al-ma'nawi*. Dengan cara ini diharapkan ada pemahaman yang lebih proporsional tentang kandungan yang dikehendaki ayat tersebut. Beberapa ayat lain yang menjelaskan maksud kata *likullin* dimaksud, diantaranya adalah :

- Alquran surat al-Baqarah ayat 148 :

)dan bagi tiap-tiap (umat) ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu(.

- Alquran surat al-Maidah ayat 48 :

...

)dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap)umat Nabi Muhammad Saw. dan umat-umat yang sebelumnya,(Kami berikan aturan dan jalan yang terang(.

- Alquran surat al-Anbiya' ayat 33 :

)dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing)dari keduanya itu(beredar di dalam garis edarnya(.

- Alquran surat an-Nur ayat 41 :

)Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan(.

Keempat ayat ini dipandang cukup menjadi perbandingan untuk mengetahui secara lebih mendalam pengertian yang dimaksud oleh kata “*likullin*” pada ayat 33 surat

an-nisā' tersebut. Pada keempat ayat ini di dalamnya terdapat kata “*kullun*”. Menurut kaedah bahasa Arab kata “*kull*” adalah salah satu kata yang *talāzum idāfi* atau kata yang mesti bergabung dengan kata lainnya sebagai *muḍāf ilaihnya*. Oleh karena itu ketika kata “*kull*” tidak diikuti oleh *muḍāf ilaih* secara zahir, maka mesti ada kata yang dibuang atau disembunyikan dan kata yang dibuang itulah *muḍāf ilaihnya*, dan kemudian diganti dengan tanwin yang dikenal dengan sebutan tanwin ‘*iwaḍ* yang menunjukkan bahwa pada kalimat tersebut ada kata yang dibuang dengan tujuan *i’jaz* atau meringkas redaksi.

Sesuatu yang dibuang itu yang seharusnya disambungkan dengan kata “*kull*” dan yang menjadi cakupan makna “*kull*” adalah sesuatu yang tidak keluar dari redaksi itu atau terdapat dalam redaksi sebelumnya sebagai *qarīnah* atau tanda-tanda. Dalam contoh tersebut di atas misalnya pada ayat pertama kalimat yang dibuang adalah “bagi setiap ummat pengikut Taurat, Injil dan Alquran” Allah adakan untuk mereka itu aturan-aturan (syari’at). Hal ini sesuai dengan *qarīnah* yang ada pada ibarat ayat sebelumnya. Pada ayat kedua kata yang dibuang setelah “*likullin*” adalah “umat”, sesuai *qarīnah* pada ayat sebelumnya Allah menegaskan bahwa ahli kitab tidak akan mengikuti kiblat umat Muhammad Saw. sebagaimana juga umat Nabi Muhammad Saw. tidak akan mengikuti kiblat ahli kitab, dan setiap umat ada kiblatnya. Sedangkan pada ayat ketiga kata yang dibuang setelah kata “*kullun*” adalah “masing-masing dari keduanya, yaitu matahari dan bulan” beredar dalam garis edarnya, dan yang keempat kata yang dibuang setelah “*kullun*” adalah makhluk apa saja yang ada di langit dan di bumi serta burung-burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing mereka telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya kepada Allah swt. Dari perbandingan keempat ayat Alquran tersebut, maka substansi yang dicakup ma’na *kullun* adalah sesuatu yang terdapat dalam ibarat ayat itu atau pada ayat sebelumnya. Menurut penulis *qarīnah* yang paling dekat dengan ibarat ayat ini adalah ayat sebelumnya yaitu ayat 32 dari surat an-nisā' :

)dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu(.

Pada ayat ini mula-mula Allah melarang bersikap iri hati terhadap sebagian orang yang memiliki kelebihan mendapatkan karunia-Nya, karena kelebihan itu sesuai dengan usaha yang diupayakannya, bagi para laki-laki mesti mendapat bagian keuntungan dari segala yang diusahakannya begitu pula bagi para perempuan mesti mendapat bagian keuntungan dari segala sesuatu yang diusahakannya, kemudian agar usahanya itu mendapatkan keuntungan yang banyak, maka memohonlah kepada Allah agar diberikan sebagian dari karunia-Nya. Baru pada ayat berikutnya Allah menyatakan “bagi tiap-tiap”. Dari perbandingan ini, maka penulis yakin sesuatu yang dicakup kalimat “bagi tiap-tiap” itu adalah “لكل امرء منهم” artinya bagi setiap orang dari mereka para laki-laki dan para perempuan secara keseluruhan (yang ada pada ayat sebelumnya) Allah adakan untuk mereka *mawāliya* (ahli waris) yang akan mewarisi peninggalan orang tua atau kerabat laki-laki dan perempuan tersebut.

Adapun kata *mawaliya* secara lugawi dapat berarti tuan, budak, teman, pengikut, sekutu, anak laki-laki, dan kerabat. Dalam ayat ini ia berarti para ahli waris. Pengertian ini didasarkan pada perbandingan beberapa teks hadis yang bermiripan yang sebagiannya memuat kata *mawaliya* dan ‘*aṣābah*’ sedangkan lainnya memuat kata *warasah*. Hadis-hadis tersebut adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَالًا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ» . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

)Dari Abi Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah saw“ .Aku lebih utama terhadap diri orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Barangsiapa mati meninggalkan harta waris, maka untuk *mawali* ‘*aṣābah*’)para ahli waris-(nya, dan barangsiapa mati dengan meninggalkan keluarga atau anak yang butuh santunan, maka akulah yang menanggungnya(” HR. al-Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

)Dari Abi Hurairah ra. dia berkata, bersabda Rasulullah saw. “tidak satupun diantara orang-orang mukmin kecuali aku lebih berhak kepada diri mereka di dunia dan akhirat, jika kamu mau bacalah hadis berikut ini (Nabi saw. lebih utama terhadap diri orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri,(barangsiapa mati meninggalkan harta, maka untuk *mawali*)ahli waris)-nya, dan barangsiapa mati dengan meninggalkan keluarga atau anak yang butuh santunan, maka akulah yang menanggungnya(” HR. al-Baihaqi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيْكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ (رواه مسلم)

)Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda “Demi Zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya tidak satupun orang mukmin yang ada di permukaan bumi kecuali aku lebih berhak terhadap dirinya, maka siapa saja yang mati meninggalkan utang atau anak yang butuh santunan, maka akulah walinya, dan barangsiapa yang mati meninggalkan harta, maka untuk *‘aşābah*)ahli waris)-nya yang masih ada(. HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (رواه البخاري)

)Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda “Aku lebih utama terhadap diri orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Barangsiapa mati dalam keadaan berutang dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut, maka kamilah yang akan melunasi utangnya, dan barangsiapa mati meninggalkan, maka untuk para ahli warinya.) HR. al-Bukhari

Empat hadis di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda ketika menjelaskan orang

yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Hadis pertama menggunakan kata “لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ” yang kedua menggunakan kata “فَلِمَوَالِيهِ” yang ketiga menggunakan kata “فَالِ الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ” yang keempat menggunakan kata “فَلِوَرَثَتِهِ”. Menurut penulis, tiga kata yang pertama memiliki makna seluruh ahli waris sebagaimana maksud hadis yang keempat, karena tidak mungkin harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh kelompok laki-laki yang dikenal dengan istilah *‘aṣābah* sebagaimana redaksi hadis yang pertama dan ketiga hal ini tidak sesuai dengan kehendak Alquran yang menyatakan bahwa kerabat baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama duduk sebagai ahli waris. Lebih daripada itu para ulama juga sepakat memasukkan perempuan sebagai *‘aṣābah* sebagaimana terlihat pada *‘aṣābah bi al-gair* dan *‘aṣābah ma’a al-gair*. Dengan melihat perbandingan dalam hadis ini, maka dapat dikatakan bahwa makna kata “*mawālī*” yang terdapat pada surat an-nisa’ ayat 33 tersebut bukan hanya ahli waris laki-laki melainkan meliputi seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang disebut dengan istilah “*warāṣah*”.

Menurut penulis, berdasarkan perbandingan berbagai ayat, hadis, dan pemikiran ulama di atas, maka terjemahan penggalan ayat 33 tersebut adalah “dan untuk tiap-tiap orang baik laki-laki maupun perempuan (yang seyogianya menjadi ahli waris) kami jadikan/adakan (untuk mereka) ahli waris yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan ibu, bapak dan karib kerabat mereka”. Dari penafsiran ayat 33 surat an-nisā’ yang dikemukakan tersebut dikehendaki adanya ahli waris pengganti, yakni dari kata *mawālī* yang berarti ahli waris seseorang yang mewarisi harta peninggalan orangtua atau kerabat seseorang tersebut.

Jika kita kembali kepada sejarah yang melatarbelakangi lahirnya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam itu tidak lain adalah adanya pemikiran kearah pembelaan dan perhatian penuh yang ditujukan kepada cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dari datuknya dan ia mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki datuknya tersebut. Dalam kondisi seperti ini ia dinyatakan menempati posisi “patah titi” yang

menurut mazhab Sunni, cucu dalam posisi yang demikian terhijab hirman oleh anak laki-laki datuknya, apalagi jika keberadaan mereka melalui kerabat perempuan, maka jadilah mereka *ẓaw al-arḥām* yang amat jarang muncul sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Untuk mengetahui perbandingan antara ketentuan fikih mazhab Sunni dengan KHI dalam hal kewarisan *ẓaw al-arḥām* dan “patah titi” sebagai ahli waris pengganti dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

No	Perbandingan Hak Kewarisan <i>ẓaw al-arḥām</i> Menurut Fikih Mazhab Sunni dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)		
	Keadaan <i>ẓaw al-arḥām</i>	Menurut Mazhab Sunni	Menurut KHI
1	<i>ẓaw al-arḥām</i> bersama ‘ <i>aṣābah</i>	<i>ẓaw al-arḥām</i> dan “patah titi” terhalang oleh ‘ <i>aṣābah</i> yang lebih dekat	<i>ẓaw al-arḥām</i> dan ”patah titi”, sebagai ahli waris pengganti, mewarisi bersama ‘ <i>aṣābah</i>
2	<i>ẓaw al-arḥām</i> bersama <i>ẓaw al-furūd</i> (selain suami isteri)	<i>ẓaw al-arḥām</i> dan “patah titi” terhalang oleh <i>ẓaw al-furūd</i> yang lebih utama	<i>ẓaw al-arḥām</i> dan “patah titi”, sebagai ahli waris pengganti, mewarisi bersama <i>ẓaw al-furūd</i>
3	<i>ẓaw al-arḥām</i> bersama baitul mal	<i>ẓaw al-arḥām</i> terhalang oleh baitul mal (menurut Syafi’iyah dan Malikiyah)	Baitul mal terhalang oleh <i>ẓaw al-arḥām</i> dan “patah titi”, sebagai ahli waris pengganti.

Di negara Mesir, semangat pembelaan dan perhatian serta perlindungan terhadap cucu yang ayah dan/atau ibunya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak menempuh lembaga ahli waris pengganti. Mesir dalam memecahkan masalah cucu ini memilih jalan lembaga wasiat wajibah sebagaimana tertuang dalam undang-undang Mesir nomor 71 Tahun 1946 pasal 76 sebagai berikut :

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان

يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه ما أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.

)Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris atau meninggal bersamaan dengannya (pewaris), meskipun meninggalnya berdasarkan putusan pengadilan, maka sebagaimana anak berhak memperoleh bagian dari tirkah (harta peninggalan), demikian juga cucu berhak memperolehnya melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dengan syarat ia bukan ahli waris(....

Berbeda halnya dengan Pakistan, dalam undang-undang Tahun 1961 memberikan porsi kepada cucu dengan jalan penggantian tempat, yakni menempatkan cucu, ketika mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, pada kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

Indonesia tidak mengikuti Mesir dalam memecahkan masalah cucu, tetapi lebih kepada mengikuti pola yang digariskan oleh Pakistan yaitu melalui lembaga ahli waris pengganti, walaupun memungkinkan terjadinya perbedaan dalam hal menentukan bagian cucu dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yaitu cucu hanayan berhak menerima harta waris sebesar perolehan ahli waris yang sederajat dengan orang yang ia gantikan. Demikian pula jangkauan ahli waris pengganti tersebut yang tidak hanya terbatas pada cucu atau garis lurus ke bawah, namun memungkinkan pula menyamping sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf b angka (2) :

“Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli

waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 KHI).”

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis ahli waris pengganti memiliki dasar hukum yang cukup kuat baik dalam Alquran maupun Hadis oleh karenanya tidak ada alasan untuk menolak lembaga ahli waris pengganti yang termuat dalam KHI tersebut justru sebaliknya hendaknya lebih diperkuat dalam bentuk perundang-undangan yang disahkan melalui lembaga legislatif di Indonesia, karena institusi ahli waris pengganti ini dirasa telah dapat memberikan solusi terhadap ketidakadilan hukum waris mazhab Sunni yang mengadopsi konsep kewarisan *zaw al-arḥām* dan “patah titi” (kelompok ahli waris yang orangtua mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris). Melalui lembaga ahli waris pengganti ini orang-orang yang diposisikan sebagai *zaw al-arḥām* dan “patah titi” dapat mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lainnya baik *zaw al-furūd* atau *‘aṣābah* maupun bersama keduanya.

Kesimpulan dan Saran

Mengakhiri tulisan ini, penulis mengajukan tiga kesimpulan sebagai jawaban dari fokus masalah, yaitu :

- Alquran dan Hadis secara eksplisit memperkenalkan istilah mawali tercantum dalam surat an-Nisa’ ayat 33 dan Hadis bersumber dari Abi Hurairah yang diriwayatkan masing-masing oleh al-Bukhari, Muslim, dan Baihaqi.
- Mayoritas ahli tafsir, khususnya tafsir ahkam sepakat bahwa makna mawali pada surat an-Nisa’ ayat 33 tersebut adalah para ahli waris.
- Sesuai dengan teori *al-istiqra’ al-maknawi*, dilakukan penelitian terhadap beberapa teks Alquran dan Hadis yang bermiripan dengan redaksi surat an-Nisa’ ayat 33. Dari penelitian ini diketahui bahwa mawali adalah ahli waris dari setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewarisnya. Dengan kata lain mawali di sini adalah ahli waris pengganti setiap orang tersebut.

Sebagai rekomendasi dalam mengakhiri tulisan ini, penulis menyarankan

agar penggantian tempat ahli waris secara konsisten dapat dilaksanakan pada semua jalur penggantian ahli waris baik jalur ke bawah (anak) maupun menyamping (saudara/saudari) beserta anak keturunannya tanpa membedakan garis keturunan dari jalur laki-laki atau perempuan.

Para ahli waris yang berada pada jihat (garis kekerabatan) yang sama, agar sama-sama dapat mewarisi walaupun mereka berbeda derajat. Dalam hal ini cucu mewarisi bersama-sama dengan anak pewaris. Anak saudara/saudari mewarisi bersama-sama dengan saudara/saudari pewaris, karena kematian orangtua cucu atau kemenakan pewaris bukanlah penghalang kewarisan.

Pustaka Acuan

- Abbās, Ibnu, *Tanwīr al-Miqbās min Tafṣīr Ibnu Abbās*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.
- Ajani, Salako Taofiki, *The Value of Islamic Inheritance In Consolidation of The Family Financial Stability*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 8, (Jan-Feb 2013).
- Al-Bagdādī, ‘Ala ad-Dīn ‘Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Baihaqī, Abi Bakr Ahmad bin Husein bin Ali, *Sunan al-Kabir*, Jilid 13, Kairo : t.p., 2011.
- Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, Februari 2012.
- Bakar, Al Yasa’ Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta : INIS, 1998.
- Al-Bukhāri, Abū Abd Allah Muḥammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Beirut : Dār Ibnu Kasir, 2002.
- Euis Nurlaelawati, *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia : Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung*, dalam Jurnal Ilmiah Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012.
- Gunawan, Edi, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Hunafa : Jurnal Studi Islamika, Vol. 12, No. 1, Desember 2015.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011.

- Al-Ḥanafī, Al-Imam ‘Ala’ ad-Dīn Abī Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badāi’ Ṣanāi’*, Jilid 5, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadīth*, Jakarta : Tinta Mas, 1982.
- Al-Ḥusainī, Taqī ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥallī Gāyah al-Ikhtisār*, Jakarta : Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2004.
- Ibnu Kasir ‘Imad ad-Dīn Abī al-Fida’ Isma’il bin Umar, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 2, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Limbanadi, Alhafiz, *Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol. II/No.8/Sep-Nov/2014.
- Al-Mawardī, Abī al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb, *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, Jilid 8, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- M., Hajar, *Epistemologi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Millah, Vol.XIV, No.1, Agustus 2014.
- Ma’luf, Louis, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lam*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1987.
- An-Naisabūrī, Abū Ishāq Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm as-Ṣa’labī, *Al-Kasyf wa al-Bayān*, Jilid 3, Beirut : Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 2002.
- An-Naisabūrī, Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, 2003.
- An-Nawawī, Abū Zakariya Muḥyi ad-Dīn Yaḥya bin Syarf, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Jilid 16, Al-Madinah al-Munawwarah : Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.
- Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl Alqurān*, Jilid 2, Jeddah : Dār al-‘Ulūm li at-Tibā‘ah wa an-Nasyr, 1986.
- RI, Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1989.
- RI, Kementerian Agama, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta : Lentera Abadi, 2010.
- RI, Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, t.tp., 2010.
- Sabīq, As-Sayyid, *Fikih as-Sunnah*, Jilid 3, Kairo : Dār al-Fath, 1999.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2, Jakarta : Lentera Hati, 2009.
- As-Suyūṭī, Jalal ad-Din Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maḥallī dan Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥman bin Abī Bakr, *Tafsīr al-Imāmīn al-Jalālīn*, ttp, Dār Ibn Kasir, t.t.
- Asy-Syātibī, Abī Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Jilid 2, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Wahidah, *Pemikiran Hukum Hazairin*, dalam SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Alquran Karim*, Jakarta : Hidakarya Agung, 2004.

Zahari, Ahmad, *Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010*, dalam Jurnal Ilmiah Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 Mei 2014.

Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Damaskus : Dar al-Fikr, 2008.